

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sejak diterbitkannya Permenkumham terdapat kewajiban bagi CV yang lahir sebelum terbitnya Permenkumham untuk melakukan pendaftaran di SABU, dimana CV yang lahir sebelum berlakunya Permenkumham tersebut diwajibkan untuk melakukan pencatatan, pencatatan tersebut dilakukan untuk CV yang telah didaftarkan dipengadilan dan diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk melakukan pencatatan di menu Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Apabila CV tersebut tidak segera melakukan pencatatan di SABU maka CV tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari Permenkumham *a quo* ialah:
 - a. CV yang lahir sebelum Permenkumham tersebut wajib melakukan pencatatan pendaftaran di SABU apabila tidak melakukan pencatatan pendaftaran dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berimplikasi serta dapat menghambat jalannya kegiatan usaha. Oleh sebab itu diharapkan kepada CV

yang mempunyai kewajiban untuk segera melakukan pencatatan pendaftaran melalui SABU;

- b. Dalam hal pengajuan nama, diupayakan nama yang ingin digunakan tidak boleh sama dengan CV yang sudah terdaftar di SABU serta dalam pengajuan nama tersebut harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi CV yang akan membuka cabang boleh menggunakan nama yang sama dengan dipusat tanpa harus melakukan penginputan kembali di SABU, cukup menambahkan nama wilayah dibelakang nama CV tersebut;
- c. Dalam hal perubahan anggaran dasar pemohon diwajibkan untuk Melengkapi dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik;
- d. Pemohon harus memperhatikan jangka waktu pengajuan permohonan pendaftaran di SABU. Bagi CV yang melebihi jangka waktu yang ditetapkan, maka harus membuat akta pendirian/perubahan Anggaran Dasar baru dihadapan Notaris;
- e. Pengajuan permohonan secara non elektronik dilakukan dengan menyampaikan secara tertulis serta melampirkan dokumen pendukung dan Surat keterangan dari kantor telekomunikasi;
- f. Notaris dalam penginputan di SABU harus cermat serta teliti agar tidak terjadi kesalahan, sehingga notaris tidak dapat dikenakan Sanksi UUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran terhadap pemerintah, yaitu:

1. Pemerintah selaku lembaga penyelenggara SABU, seharusnya memperhatikan serta memaksimalkan menu yang terdapat di SABU. Dikarenakan masih banyak terdapat masalah, untuk itu perlu pengaturan yang jelas sehingga tidak terjadi kebingungan dan kepastian hukum dapat terjamin. Misalnya tidak lagi terdapat menu yang tidak dapat diakses yang berimplikasi badan usaha tersebut terhambat dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Selain itu bagi pemerintah sebelum menerapkan aturan ini seyogyanya disiapkan secara matang terlebih dari segi Sistemnya sehingga IT harus benar-benar menunjang terlaksananya hukum.